

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/1773/Psd/19.85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten ~~Kotamadya~~ Garut
tanggal 18 Oktober 1985 Nomor 1679/02/PK/Cab/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan
Nomor - Tahun - terletak di Kampung Dukuh Desa Karyamukti
Kecamatan Cibatu Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Garut dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN DUKUH"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Dukuh Desa Karyamukti Kecamatan Cibatu Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Garut yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN DUKUH"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor - Tahun - terletak di kampung Dukuh Desa Karyamukti Kecamatan Cibatu Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Garut disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN GARUT"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cibatu Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Garut
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Haidin Syamsudin N.
NIP. 140135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 30 Desember 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten ~~Kotamadya~~ Garut;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten ~~Kotamadya~~ DT. II Garut;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cibatu;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cibatu;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.